

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya guna perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 - 2029, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2026. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2026,

arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2026 adalah **“Kendal Hebat”** yang diprioritaskan pada “Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif sebagai Akseptor Pencapaian Tujuan Pembangunan”. Arah kebijakan ini dengan fokus pada Penguatan Sektor Unggulan Daerah yang Belum Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Inovasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Menghadapi Globalisasi, Pengentasan Kemiskinan dengan Perlindungan dan Ketahanan Sosial yang Adaptif Berbasis Kesetaraan Gender, Pemenuhan Infrastruktur Pembangunan dan Sarana Prasarana yang Merata, Konsisten, dan Berkualitas, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Wilayah yang nyaman untuk dihuni, Peningkatan Kondusivitas Wilayah dan Penanganan Bencana.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang Inclusive dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut:

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan target indikator program yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk menuangkan Program dan kegiatan kedalam Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliwungu Selatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan selama Tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2026 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan Indikator Kinerjanya :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 1.748.442.622,-
Realisasi Anggaran : Rp 1.441.154.911,-
Realisasi Anggaran (%) : 82,43 %
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan terbayarnya gaji dan
keluaran tunjangan ASN
- 3). Target capaian kegiatan : 14 Bulan
- 4). Realisasi capaian : 14 Bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 85.520.000,-
Realisasi Anggaran : Rp 80.960.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 94,67 %
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan terbayarnya gaji dan
keluaran tunjangan ASN
- 3). Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%).

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 1). Pagu Anggaran : Rp 5.000.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 3.688.000,--
Realisasi Anggaran : 73,76%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya Komponen
capaian keluaran Instalasi Listrik/Penerangan
- 3). Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian : 100%

kinerja (%)

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1). Pagu Anggaran : Rp 25.000.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 18.552.500,--
Realisasi Anggaran : 74,21%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan penyediaan Peralatan
capaian keluaran dan Perlengkapan Kantor
- 3). Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 1). Pagu Anggaran : Rp 4.000.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 2.313.000,--
Realisasi Anggaran : 57,83%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah jenis peralatan rumah
capaian keluaran tangga yang terbeli
- 3). Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1). Pagu Anggaran : Rp 21.682.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 21.295.000,--
Realisasi Anggaran : 98,22%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya makan
capaian keluaran minum rapat
- 3). Target capaian : 12 Bulan

- kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1). Pagu Anggaran : Rp 7.516.790,--
Realisasi Anggaran : Rp 6.350.000,--
Realisasi Anggaran : 84,48%
(%)
 - 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya Barang
capaian keluaran Cetakan dan Penggandaan
 - 3). Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1). Pagu Anggaran : Rp 1.800.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 1.260.000,--
Realisasi Anggaran : 70,00%
(%)
 - 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya bahan
capaian keluaran bacaan
 - 3). Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1). Pagu Anggaran : Rp 86.532.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 68.336.115,--

- Realisasi Anggaran : 78,97%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya bahan
capaian keluaran bakar minyak dan biaya perjalanan
dinas dalam serta luar daerah
 - 3). Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
3. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah,
dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:
 - 1). Pagu Anggaran : Rp 131.296.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 126.850.000,--
Realisasi Anggaran : 96,61%
(%)
 - 2). Indikator kinerja : Jumlah unit terbelinya peralatan kantor
capaian keluaran
 - 3). Target capaian : 6 Unit
kegiatan
 - 4). Realisasi capaian : 6 Unit
kegiatan
 - 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator Kinerja
antara lain:
 - 1). Pagu Anggaran : Rp 3.900.523.750,--
Realisasi Anggaran : Rp 9.959.370.049,--
Realisasi Anggaran : 98,29%
(%)
 - 2). Indikator kinerja : Jumlah tanah yang diadakan untuk
capaian keluaran kantor
 - 3). Target capaian : 1 unit
kegiatan

- 4). Realisasi capaian : 1 unit kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Indikator Kinerja antara lain:

- 1). Pagu Anggaran : Rp 25.000.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 24.961.440,--
Realisasi Anggaran : 99,85%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah tanah yang diadakan untuk capaian keluaran kantor
- 3). Target capaian : 1 paket kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 1 paket kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 1). Pagu Anggaran : Rp 2.400.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 1.950.000,--
Realisasi Anggaran : 81,25%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah meterai yang terbeli capaian keluaran
- 3). Target capaian kegiatan : 310 buah
- 4). Realisasi capaian : 230 buah kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1). Pagu Anggaran : Rp 37.070.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 30.476.782,--
Realisasi Anggaran : 82,21%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya jasa telepon,
capaian keluaran air, internet dan listrik
- 3). Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp 28.146.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 28.037.412,--
Realisasi Anggaran (%) : 99,61%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan penyediaan jasa
keluaran pelayanan umum kantor dan honor
penata usahaan yang terbayarkan
3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1). Pagu Anggaran : Rp 28.113.600,--
Realisasi Anggaran : Rp 20.225.990,--
Realisasi Anggaran : 71,94%
(%)
- 2). Indikator kinerja : Jumlah unit kendaraan dinas yang
capaian keluaran terpelihara
- 3). Target capaian : 16 Unit

kegiatan

4). Realisasi capaian : 16 Unit

kegiatan

5). Tingkat capaian kinerja : 100%

(%)

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1). Pagu Anggaran : Rp 7.200.000,--

Realisasi Anggaran : Rp 2.601.500,--

Realisasi Anggaran (%) : 36,13%

2). Indikator kinerja capaian : Jumlah unit pajak kendaraan dinas keluaran yang terbayar

3). Target capaian kegiatan : 14 Unit

4). Realisasi capaian : 14 Unit

kegiatan

5). Tingkat capaian kinerja : 100%

(%)

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1). Pagu Anggaran : Rp 6.380.000,--

Realisasi Anggaran : Rp 3.875.000,--

Realisasi Anggaran (%) : 60,74%

2). Indikator kinerja : jumlah bulan tersedianya dana capaian keluaran pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

3). Target capaian : 12 bulan

kegiatan

4). Realisasi capaian : 12 bulan

kegiatan

5). Tingkat capaian kinerja : 100%

(%)

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1). Pagu Anggaran : Rp 38.179.460,--

Realisasi Anggaran : Rp 35.370.000,--

Realisasi Anggaran (%) : 92,64%

- 2). Indikator kinerja : jumlah bulan tersedianya dana
capaian keluaran pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
- 3). Target capaian : 12 bulan
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1). Pagu Anggaran : Rp 6.100.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 5.574.750,--
Realisasi Anggaran (%) : 83,24%
- 2). Indikator kinerja : jumlah bulan tersedianya pemeliharaan
capaian keluaran rutin perlengkapan kantor
- 3). Target capaian : 12 bulan
kegiatan
- 4). Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - 1). Pagu Anggaran : Rp 9.710.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 8.240.000,--
Realisasi Anggaran (%) : 86,71%
 - 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah Peserta Sosialisasi kegiatan
keluaran paten yang terlaksana
 - 3). Target capaian kegiatan : 40 Orang
 - 4). Realisasi capaian : 40 Orang
kegiatan

- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari dengan 2 (dua) sub kegiatan :

- 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 16.670.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 16.429.000,--
Realisasi Anggaran (%) : 98,55%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah kegiatan perencanaan keluaran pembangunan dan monitoring musrenbangdes yang dilaksanakan
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

- 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 41.010.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 37.065.750,--
Realisasi Anggaran (%) : 90,38%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang dibina keluaran
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa kegiatan
- 5). Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini terdiri dari dengan 2 (dua) kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - 1). Pagu Anggaran : Rp 8.920.000,--
 Realisasi Anggaran : Rp 8.540.000,--
 Realisasi Anggaran (%) : 95,74%
 - 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah anggota linmas yang dibina keluaran
 - 3). Target capaian kegiatan : 40 orang
 - 4). Realisasi capaian : 40 orang kegiatan
 - 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100% (%)
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - 1). Pagu Anggaran : Rp 89.154.000,--
 Realisasi Anggaran : Rp 86.348.108,--
 Realisasi Anggaran (%) : 96,85%
 - 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah bulan honor pamlinmas keluaran
 - 3). Target capaian kegiatan : 12 Bulan
 - 4). Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
 - 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100% (%)

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari dengan 4 (empat) sub kegiatan:

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 9.640.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 8.395.000,--
Realisasi Anggaran (%) : 87,09%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang difasilitasi dalam
keluaran penyusunan peraturan desa dan
peraturan kepala desa
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa
kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 27.557.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 25.648.600,--
Realisasi Anggaran (%) : 93,07%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah desa yang difasilitasi
keluaran pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa
kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)

3. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 25.000.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 23.795.000,--
Realisasi Anggaran (%) : 95,18%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah Koordinasi dengan instansi
keluaran vertikal di wilayah kecamatan
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa

kegiatan

- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)

4. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Kinerja antara lain :

- 1). Pagu Anggaran : Rp 37.448.000,--
Realisasi Anggaran : Rp 32.835.000,--
Realisasi Anggaran (%) : 87,68%
- 2). Indikator kinerja capaian : Jumlah Koordinasi dengan instansi
keluaran vertikal di wilayah kecamatan
- 3). Target capaian kegiatan : 8 Desa
- 4). Realisasi capaian : 8 Desa
kegiatan
- 5). Tingkat Capaian Kinerja : 100%
(%)

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.461.011.222,-- terserap sebesar Rp 6.005.145.996,-- atau 92,94%. Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 455.865.226,-- Jumlah silpa paling banyak pada anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 307.287.711,-- karena adanya beberapa jabatan struktural yang kosong, sehingga realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026.	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	URUSAN	Unsur Kewilayahan								
7.01	BIDANG URUSAN	Kecamatan								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen perencanaan	4	8	4	4	100	4	16	75

7.01.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	6	12	6	6	100	6	24	75
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	28	14	14	100	14	56	75
7.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	16	15	0	0	100	0	0	20
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	24	12	12	100	12	48	75

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah aset yang diadakan								
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	4	13	8	8	100	4	4	60
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang tersedia	3	0	1	1	100	1	1	50
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpenuhi	200	540	240	240	100	200	1018	72,69
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diservis dan diganti suku cadang	14	28	14	14	100	14	56	74
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	14	28	14	14	100	14	56	74
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah kegiatan pengelolaan/pemeliharaan website kecamatan	0	0	1	1	100	0	1	15
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	3	1	1	100	1	4	80

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC/pendingin ruangan, sound system, genset)	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor (PC/laptop/printer)	6	12	6	6	100	6	18	66
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	8	16	8	8	100	8	32	75
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	8	4	4	100	4	16	75
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani								
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan								

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.04.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum								
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	12	24	12	12	100	12	48	75
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah								
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta yang dibina tentang persatuan dan kesatuan bangsa	25	0	0	0	100	25	25	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes								
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	16	8	8	100	8	32	75
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	8	16	8	8	100	8	32	75

		dan Pendayagunaan Aset Desa								
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8	16	8	8	100	8	32	75

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 :

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
 - 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
 - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.

- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel T-C – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan tingkat Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	0	25	25	25	25	25	25	25	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	99,11	94,53	94,53	94,6	94,53	94,53	94,6	94,65	
			Nilai SAKIP	70,4	70,9	72	72	70,9	72	72	70,5	
		Meningkatnya Pembangunan Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa Naik Strata	0	2	0	0	2	0	0	0	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Kaliwungu Selatan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu Selatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu Selatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Kaliwungu Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
3. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
5. Disiplin aparatur yang belum optimal
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.
7. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.

- a. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerima program-program Pemerintah. Kecamatan Kaliwungu Selatan adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kaliwungu Selatan terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat kecamatan maupun di desa.

- c. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :

- Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Kedaulatan pangan;
- Pembangunan infrastruktur;
- Pelayanan publik dan perijinan;
- Tata kelola pemerintahan, kondusifitas dan demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Kaliwungu Selatan adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

- e. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang ke depan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

2.3 Prestasi Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Kaliwungu Selatan dapat mencapai beberapa prestasi, yaitu :

1. Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2023 mendapat Juara Harapan I yang diwakili oleh Posyandu Ngudi Santoso X Desa Protomulyo;
2. Kejuaraan Antar Kampung Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2024 mendapat juara :
 - 1) Juara 1 lomba lari 100 m putra atas nama Yongki F.
 - 2) Juara 1 lomba lari 200 m putra atas nama M. Eric Afriyanto;
 - 3) Juara 3 lomba lari 100 m putri atas nama Safitri;
 - 4) Juara 3 lomba lari 200 m putri atas nama K. Prameswari;
 - 5) Juara 2 cabang bulu tangkis putra atas nama Abyan Parsa Faizaan;
 - 6) Juara 1 cabang bola voley putra dengan anggota tim : Aditya Pamungkas, Fakih Lukito, Moh. Farikin, Rio Fernando, Hendry Lisprayogi, Maskan, Mujiyono, Hariono;
 - 7) Juara 2 cabang bola voley putri dengan anggota tim : Ratna Tri Maulida, Roro Safiraningtyas, Adila Qoonita R, Sabila Eka Ramadhani, Carrisa Indry, Putri Bellinda Ardhisa, Dita Ayu Prameswari, Chalista Riskina Ayu P;

2.5 Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

a. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2026 menyelaraskan dari tahapan-tahapan rancangan awal RKPD 2026 yang penyusunannya tidak terlepas dari pedoman Rencana Strategis Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 2025-2029 serta perbaikan – perbaikan indikator kinerja tahun 2026.

Terdapat proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang merupakan sinkronisasi dari dinamika yang berkembang di lingkungan Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal sebagai OPD yang tugas dan fungsinya, kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan, yaitu:

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN :
Rancangan Awal RKPD : Rp 2.394.581.035,--
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.394.581.035,--
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN :
Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- Pengadaan paakian dinas beserta atribut kelengkapannya :
Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Rancangan Awal RKPD : Rp 3.999.000,--
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 3.999.000,--
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
Rancangan Awal RKPD : Rp 20.000.000,--
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 20.000.000,--
- Penyediaan Peralatan rumah Tangga :
Rancangan Awal RKPD : Rp 3.350.600,--
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 3.350.600,--

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 3.750.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 3.750.000,--
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 11.855.700,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 11.855.700,--
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 120.336.700,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 120.336.700,--

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan mebel :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--
- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 2.900.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.900.000,--
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 72.500.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 72.500.000,--
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 54.313.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 54.313.000,--

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan :

- Rancangan Awal RKPD : Rp 29.000.000,--
- Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 29.000.000,--
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 6.600.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 6.600.000,--
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 4.260.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.260.000,--
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 8.963.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 8.963.000,--
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 5.490.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 5.490.000,--

2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 10.000.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 10.000.000,--
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 19.425.000,--
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 19.425.000,--
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat :

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

4). Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan :

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Rancangan Awal RKPD : Rp 34.612.800,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 34.612.800,--

5). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa :

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa :

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

- Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan :

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

- Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

Rancangan Awal RKPD : Rp 0,--

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 0,--

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Ada beberapa program, kegiatan/sub kegiatan yang mengalami antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa hal yang menjadi penyebab, antara lain :

- 1) Dalam rancangan awal RKPD pagu indikatif dihitung dengan perkiraan awal dan belum dianalisis lebih dalam;
- 2) Dalam pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sudah dihitung dengan dianalisis lebih dalam;
- 3) Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan karena proses perencanaan bersifat dinamis.

c. Penjelasan mengenai temuan – temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD

Karena proses perencanaan bersifat dinamis, maka terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pagu indikatif yang terpasang dalam rancangan awal RKPD dicermati kembali, dianalisis lagi apakah pagu indikatif tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil analisis tersebut disusun daftar skala prioritas. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas utama, serta mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai sasaran perangkat daerah apabila pagu indikatifnya masih kurang maka ditambah. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas berikutnya bisa dikurangi untuk mendukung kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas utama.

Dengan adanya daftar skala prioritas maka terjadi perbedaan bertambah/berkurang antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2026)

table 2.3

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kaliwungu Selatan

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	(materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2026)					(materi RKPD Tahun 2026)					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Unsur Kewilayahan				2.815.223.835	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.815.223.835	
7.01	Kecamatan										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan administrsi kantor	100%	2.751.186.035	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan administrsi kantor	100%	2.751.186.035	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	14 bulan	2.394.581.035	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	14 bulan	2.394.581.035	
1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	14 bulan	2.394.581.035	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	14 bulan	2.394.581.035	
1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya honor penanggung jawab pengelola keuangan	12 bulan	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya honor penanggung jawab pengelola keuangan	12 bulan	0	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	30 stel	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	30 stel	0	
2.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pakaian dinas harian Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	16 stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pakaian dinas harian Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	16 stel	0	

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	163.292.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100%	163.292.000	
3.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia	6 paket	3.999.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan yang tersedia	6 paket	3.999.000	
3.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	12 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	12 paket	20.000.000	
3.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	3.350.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	3.350.600	
3.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia	6 paket	3.750.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia	6 paket	3.750.000	
3.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 paket	11.855.700	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 paket	11.855.700	
3.06	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - APBD rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia	12 laporan	120.336.700	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan BBM dan rapat - APBD rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang tersedia	12 laporan	120.336.700	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Prosentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Prosentase terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0	

4.01	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	0	
4.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	0	
4.03	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	0	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12 bulan	139.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12 bulan	139.000.000	
5.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya meterai dan perangko	12 laporan	2.900.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya meterai dan perangko	12 laporan	2.900.000	
5.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air	12 laporan	72.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Tersedianya akses layanan listrik, telepon dan air	12 laporan	72.500.000	
5.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan honor penatausahaan, jasa tenaga kebersihan, honor tenaga supir, honor jasa keamanan dan penyediaan perabot kantor	12 laporan	63.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan honor penatausahaan, jasa tenaga kebersihan, honor tenaga supir, honor jasa keamanan dan penyediaan perabot kantor	12 laporan	63.600.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	54.313.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	54.313.000	

6.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 Unit	29.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 Unit	29.000.000	
6.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	14 Unit	6.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	14 Unit	6.600.000	
6.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.260.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.260.000	
6.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	1 unit	8.963.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	1 unit	8.963.000	
6.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	5.490.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	5.490.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	0	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	4 jenis	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	4 jenis	0	

1.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN	12 dokumen	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN	12 dokumen	0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	35 %	29.425.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	35 %	29.425.000	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	29.425.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	29.425.000	
1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	8 Desa	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	8 Desa	10.000.000	
1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Meningkatnya sarana dan pasarana aparatur	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	19.425.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Meningkatnya sarana dan pasarana aparatur	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan	19.425.000	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	4 kegiatan	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	4 kegiatan	0	
2.01	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	25 orang	0	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat	25 orang	0	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	34.612.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	34.612.800	

1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	0	
1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan honor pamlinmas	12 laporam	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan honor pamlinmas	12 laporam	0	
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	34.612.800	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	34.612.800	
2.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan honor pamlinmas	12 laporam	34.612.800	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah bulan honor pamlinmas	12 laporam	34.612.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase Masyarakat sadar jiwa nasionalisme	100%	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase Masyarakat sadar jiwa nasionalisme	100%	0	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kegiatan	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kegiatan	0	
1.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40 orang	0	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40 orang	0	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	0	

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Desa maju dibagi jumlah seluruh desa dikali seratus persen	8 desa	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Desa maju dibagi jumlah seluruh desa dikali seratus persen	8 desa	0	
1.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah desa yang difasilitasi perdes	8 desa	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah desa yang difasilitasi perdes	8 desa	0	
1.02	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	8 dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	8 dokumen	0	
1.03	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum	8 laporan	0	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum	8 laporan	0	
1.04	Fasilitasi Penyelenggaraan Keten-teraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaliwungu Selatan	jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum	8 dokumen	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Keten-teraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaliwungu Selatan	jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan trantibum	8 dokumen	0	
	Jumlah				2.815.223.835					2.815.223.835	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kendal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Tidak ada Usulan Aspiratif dari hasil Musrenbang dan Reses DPRD	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

A. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2026 mempunyai Visi/ Tema “Mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada “Penguatan Perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis”, dengan prioritas daerah diarahkan pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

C. Arah Kebijakan Kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah “**Sustainable Kendal**” dengan prioritas pada “Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”. Arah Kebijakan ini dengan fokus pada Peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya toleransi antar umat beragama, dan kesetaraan Gender.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta diselaraskan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Disamping itu, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender,

stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan dari pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan Arah Kebijakan s/d Penyusunan Program/Kegiatan Renja 2026 Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal

Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Nasional)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Provinsi)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan/ (Kabupaten/Daerah)	Program/Kegiatan (Belanja Langsung) dalam Renja 2026 (PMDN 13/2006 dan Renstra 2025-2029) Renja 2026
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Program Penguatan Daya Saing SDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Program Kesehatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Ketenagakerjaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, memperkuat	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang	Program Pembangunan Ekonomi Strategis	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan narkoba	lebih adaptif dan kolaboratif	berbasis Potensi Unggulan	
		Program Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Program Peningkatan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal bertanggungjawab atas pelaksanaan misi 2 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Akuntabel, Inklusif, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.**

Dalam rangka menyelenggarakan pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh ke depan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2026 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan. Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan sasaran program Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2026 secara umum adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

No	Tujuan	Sasaran	Definisi Opsional	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tingkat Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Desa dengan status mandiri / jumlah desa di Kecamatan x 100%	%	25
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	Nilai IKM	Indeks	94,6
		Nilai SAKIP		Poin	72,00
		Jumlah Desa Naik Statusnya	Jumlah Desa yang naik status pada kecamatan		0

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

a) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah :

a. Pencapaian visi misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kaliwungu Selatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan *merit system*, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan

pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

b. Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal setiap tahun diharapkan dapat mengalami kenaikan yang signifikan.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan

potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan.

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi izin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta mengembangkan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2026 adalah 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kaliwungu Selatan sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan dan melingkupi semua desa (8 delapan desa).

- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- c) **Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**
 - Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

- d) **Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.3, yaitu sebagai berikut:**

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwungu Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.815.223.835				7.744.750.000
7	01				KECAMATAN				2.815.223.835				7.744.750.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.751.186.035				7.556.750.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01	'0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwungu Selatan	3 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	2.250.000
7	01	01	2.01	'0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kaliwungu Selatan	4 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	750.000
7	01	01	2.01	'0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kecamatan Kaliwungu Selatan	4 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	750.000

						Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.394.581.035				2.650.000.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Kaliwungu Selatan	24 orang	2.394.581.035	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 orang	2.650.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				45.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaiaandinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	24 paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 paket	20.000.000
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	20 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 orang	25.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				163.292.000				222.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	6 paket	3.999.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 paket	7.500.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 paket	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 paket	25.000.000

7	01	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket Penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	6 paket	3.350.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 paket	5.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket Penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 paket	3.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 paket	5.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Penyediaan barang cetakan yang disediakan dan penggandaan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 paket	11.855.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 paket	20.000.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 laporan	120.336.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	160.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0				4.400.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	15 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 unit	125.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peraltan dan mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	3 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 unit	275.000.000
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	2 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	4.000.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				139.000.000				158.500.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 laporan	2.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	3.500.000

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 laporan	72.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	85.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 laporan	63.600.000			12 laporan	70.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				54.313.000				78.500.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas perorangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	14 unit	29.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 unit	30.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Kaliwungu Selatan	14 unit	6.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 unit	7.500.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 unit	4.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 unit	6.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Kecamatan Kaliwungu Selatan	1 unit	8.963.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 unit	20.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Kecamatan Kaliwungu Selatan	6 unit	5.490.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 unit	15.000.000

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0				15.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				0				15.000.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 dokumen	15.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				29.425.000				79.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				29.425.000				77.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	8 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 lembaga kemasyarakatan	12.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 laporan	19.425.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	65.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan				0				2.000.000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Kaliwungu Selatan	3 laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 laporan	2.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				34.612.800				80.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				0				10.000.000

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	10.000.000
7	01	04	2.02		Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				34.612.800				70.000.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan pertauran perundang-undangn dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonseia	Jumlah laporan hasil koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan pertauran perundang-undangn dan/atau Kepolisian Negara	Kecamatan Kaliwungu Selatan	12 laporan	34.612.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 laporan	70.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0				2.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan Pemereintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah				0				2.000.000
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan persatuan san kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan persatuan san kesatuan bangsa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	40 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 orang	2.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0				12.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				0				12.000.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi penyusunan Peraturan	Jumlah dokumen yang	Kecamatan	8 dokumen	0	PENDAPATAN		8 dokumen	2.000.000

					Desa dan Peraturan Kepala Desa	difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kaliwungu Selatan			ASLI DAERAH (PAD)			
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	8 Dokumen	750.000			8 dokumen	1.500.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	Kecamatan Kaliwungu Selatan	8 dokumen	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 dokumen	3.500.000
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan peerundang-undangan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan peerundang-undangan	Kecamatan Kaliwungu Selatan	8 dokumen	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 dokumen	1.500.000
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Kaliwungu Selatan	8 dokumen	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 dokumen	3.500.000
JUMLAH TOTAL									2.815.223.835				7.744.750.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2026 pembangunan Kabupaten Kendal menitik beratkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2026 diuraikan pada **Lampiran 2**. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA, kegiatan :**

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.778.631.831,-- indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 orang/bulan;

1.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen;

1.2. Adiministrasi Kepegeawaian Perangkat Daerah

1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia 12 Paket;

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penanganan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.761.000,-- Indikator Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 10 paket;

- 1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.975.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 12 paket;
- 1.3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 6 paket;
- 1.3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.667.000,-- indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 paket;
- 1.3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.497.500,-- indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 12 paket;
- 1.3.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 138.217.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan;
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,-- indikator kinerja Jumlah Unit Mebel yang disediakan 14 unit;
 - 1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 3 unit;
 - 1.4.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 211.472.700,-- indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit;
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan;
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.999.000,-- indikator

- kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 laporan;
- 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 63.600.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan;
- 1.6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.564.000,-- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 14 unit;
- 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.600.000,-- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 14 unit;
- 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.260.000,-- indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara sebanyak 12 unit;
- 1.6.4 Pemeiliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.881.000,-- indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit;
- 1.6.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.100.000,-- indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 6 unit;

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, kegiatan :

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.170.000,-- indikator kinerja Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 12 Dokumen;

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, kegiatan :

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.450.000,-- indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 8 lembaga;

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.000.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3.2.1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.460.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebanyak 3 Laporan;

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, kegiatan :

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 6.970.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96.760.800,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan;

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, kegiatan :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 0,-- indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa sebanyak 40 orang;

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, kegiatan :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 560.000,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebanyak 8 dokumen;

6.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.940.000,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam

rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 8 Dokumen;

6.1.3 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 460.000,-- indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 8 Laporan;

6.1.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.780.000,-- indikator kinerja Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 8 Dokumen;

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kaliwungu Selatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Kaliwungu Selatan Tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “Kendal Inclusive” diprioritaskan pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep “Kendal Inclusive”. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan good governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation. Fokus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025, Kecamatan Kaliwungu Selatan menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Kaliwungu Selatan.
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi;
3. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas / instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, kesejahteraan.
4. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan kepada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan aset desa.
5. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kecamatan Kaliwungu Selatan, 28 Nopember 2025


CAMAT KALIWUNGU SELATAN
SUPRIYANTO, S.TP., M.M
Pembina Tk
NIP. 19740218 200312 1 006